

Sidoarjo, 22 September 2025

Nomor : 152/Leg.Eks/AA/22.09/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Permohonan Keberatan Sanksi Administratif

**Kepada Yth.**

**Bapak Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup**

Jl. DI Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur, 13410

di

Jakarta

Dengan Hormat,

PT Avia Avian, Tbk. adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dalam bidang industri cat dan bahan bangunan yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saat ini Kami sedang dalam proses perubahan dokumen lingkungan untuk kegiatan yang berlokasi di Jl. Surabaya – Sidoarjo Km. 19, Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

Proses tersebut Kami mulai dengan mengirimkan permohonan penerbitan Surat Arahan ke Kementerian Lingkungan Hidup pada 02 November 2023 dengan Nomor Surat 129/Leg.Eks/AA/02.11/2023 dan baru mendapatkan jawaban pada tanggal 25 Maret 2025 dengan nomor surat S.1441/E2/P2T/PLA61/B/03/2025 yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Dalam surat arahan tersebut, poin pentingnya sebagai berikut :

1. Akan dikenakan sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah dengan kewajiban menyusun DELH sampai dengan terbitnya persetujuan DELH yang dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan.
2. Berkaitan dengan kewenangan penerbitan persetujuan DELH, maka merujuk kewenangan penerbitan perizinan berusaha kegiatan tersebut merupakan kewenangan Pusat.

Atas arahan tersebut diatas, telah Kami laksanakan dengan detail sebagai berikut :

1. Rintek B3, telah Kami ajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH) pada tanggal 17 Juli 2025 dengan Nomor Surat Permohonan 102/Leg.Eks/AA/07.07/2025 Status saat ini masih dalam pemeriksaan oleh petugas di PTSP KLH;



2. Pertek BMAL, telah Kami ajukan ke KLH pada tanggal 12 Maret 2025 dengan Nomor Surat Permohonan 034/Leg.Eks/AA/12.03/2025 dan oleh KLH diterbitkan penugasan ke DLH Provinsi Jawa Timur dengan No: S.636/F.1/JKT/PKL.2.12/13/04/2025 tertanggal 17 April 2025. Telah dilakukan penilaian substansi permohonan Pertek BMAL pada tanggal 19 Juni 2025 dan saat ini menunggu penerbitan Rekomendasi dari DLH Jawa Timur;
3. Pertek Emisi, telah Kami ajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH) pada tanggal 12 Maret 2025 dengan Nomor Surat Permohonan 033/Leg.Eks/AA/12.03/2025 Status saat ini masih dalam asistensi dan pemeriksaan oleh petugas di PTSP KLH;
4. Mengirimkan Permohonan Penerbitan Sanksi Administrasi ke Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH pada tanggal 08 April 2025 dengan Nomor Surat Permohonan 042/Leg.Eks/AA/08.04/2025 Telah dilaksanakan Pengawasan Lingkungan Hidup pada tanggal 02 Mei 2025 yang dihadiri oleh Pemrakarsa, Tim Penyusun dan Tim dari Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH.

Pada tanggal 13 September 2025, terbit undangan dari Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH perihal Penyerahan Keputusan Sanksi Administratif sebagaimana disebutkan dalam Poin 4 diatas. Sanksi Administratif yang Kami terima, tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1828 Tahun 2025 tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah dan Denda Administratif kepada PT Avia Avian Tbk di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Adapun Sanksi Administratif yang Kami terima adalah :

1. Paksaan Pemerintah berupa :
  - a. Menghentikan sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 sampai dengan terbitnya persetujuan lingkungan dalam 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam);
  - b. Memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 1 paling lama 90 (Sembilan puluh) hari;
2. Denda administratif sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan rincian perhitungan denda administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Badan ini.

Keputusan tersebut diatas sangat jauh dari keadilan, mengingat itikad baik Kami yang berusaha untuk taat pada peraturan perundang-undangan yang ada sehingga dengan sukarela mengajukan permohonan perubahan dokumen lingkungan justru malah mendapatkan sanksi yang sangat berat. Bahwa Kami juga tidak pernah melakukan pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup, baik dengan mencemari lingkungan maupun pelanggaran administratif lainnya, bahkan Kami adalah satu-satunya perusahaan cat di Indonesia yang memegang penghargaan PROPER peringkat HIJAU dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak 2022 hingga 2024, bahkan untuk PROPER tahun 2025 Kami adalah kandidat





peraih peringkat EMAS. Hal tersebut membuktikan bahwa komitmen Kami untuk taat pada peraturan dan menjaga lingkungan sangat serius.

Apabila sanksi paksaan diatas diterapkan sehingga Kami harus menutup operasional perusahaan sampai terbitnya Persetujuan Lingkungan, dampak ekonomi dari pemberhentian kegiatan tersebut akan sangat besar, ribuan karyawan Kami akan kehilangan penghasilan sampai jangka waktu yang belum bisa ditentukan, supplier-suplier dan pihak lain yang bekerjasama dengan Kami juga akan terdampak dengan penghentian ini. Dalam kondisi ekonomi saat ini yang sedang kurang baik, hal-hal seperti ini akan memberikan dampak yang luar biasa pada perekonomian daerah dan nasional.

Pengenaan denda administratif sebesar Rp. 3.000.000.000,- adalah sebuah ketidakadilan dalam penerapan peraturan, Perusahaan yang sudah berniat patuh dan taat pada regulasi justru mendapatkan denda dengan nominal yang besar. Hal ini akan menimbulkan preseden buruk dan bisa jadi justru pada akhirnya yang semula taat menjadi tidak taat karena berusaha untuk taat pun malah dikenakan denda.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, bersama surat ini, Kami menolak pengenaan Sanksi Administratif, terutama sanksi berupa Paksaan (penghentian operasional) dan Denda Administratif (Rp. 3.000.000.000,-) dan memohon kebijakan dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup selaku pimpinan tertinggi dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup agar mencabut sanksi tersebut atau setidaknya memberikan keringanan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi Kami yang selama ini taat dan terus berusaha taat pada pengelolaan lingkungan.

Demikian surat permohonan ini Kami sampaikan, sekali lagi, sebagai penutup, besar harapan Kami agar permohonan Kami diterima sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada dunia industri dan masyarakat untuk tetap menjaga kondisi ekonomi agar tetap berjalan dengan baik, sekaligus dukungan kepada Perusahaan yang sudah berkomitmen untuk selalu taat kepada regulasi terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup. Atas perhatiannya, Kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Avia Avian, Tbk.**



**Dwi Ibnu Lugman Al Hakim**

Legal & IR Manager



Tembusan :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia
2. Yth. Bapak Menteri Koordinator Bidang Pangan
3. Yth. Bapak Deputy V Bidang Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. Yth. Bapak Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
5. Yth. Bapak Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
6. Yth. Bapak Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian
7. Yth. Bapak Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



Sidoarjo, 02 November 2023

Nomor : 129/Leg.Eks/AA/02.11/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan surat arahan atas perubahan dokumen lingkungan

Kepada Yth.:  
**Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan**

Di  
Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 6

Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan hasil Berita Acara Pengawasan Peta Lingkungan Hidup pada tanggal 9 Oktober 2023 oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Timur (DLH Pemprov Jatim), sebagaimana terlampir.

A. Kami sampaikan surat permohonan arahan atas hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh DLH Pemprov Jatim, sebagai berikut :

1. Sebelumnya, Kami sampaikan bahwa Perusahaan Kami, PT Avia Avian, Tbk., bergerak di bidang Industri Cat yang telah berdiri sejak tahun 1978, kurang lebih 45 tahun telah mewarnai Indonesia, dengan luas lahan 105.121 M2;
2. Perusahaan Kami saat ini telah memiliki dokumen, sebagai berikut :
  - a. NIB nomor 8120315002054 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission); (*terlampir*)
  - b. Rekomendasi UKL-UPL nomor 660/0700/438.5.11/2020 tanggal 05 Maret 2020 oleh DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) Kabupaten Sidoarjo; (*terlampir*)
  - c. Persetujuan Izin Lingkungan nomor 660/15/IL/438.5.16/2020 tanggal 20 Maret 2020 oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Sidoarjo; (*terlampir*)
  - d. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah nomor 660/1302/438.5.11/2021 tanggal 24 Agustus 2021 oleh DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) Kabupaten Sidoarjo; (*terlampir*)
  - e. Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 nomor 660/774/438.5.11/2021 tanggal 11 Juni 2021 oleh DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) Kabupaten Sidoarjo. (*terlampir*)
3. Dapat Kami sampaikan, alasan bahwa sampai dengan saat ini dokumen lingkungan terakhir Perusahaan Kami adalah UKL-UPL, karena Perusahaan Kami dibangun secara bertahap sejak tahun 1978, artinya dibangun tidak langsung dengan luas lahan 105.121 M2, melainkan dengan melakukan pembelian tanah sekitar dan melakukan pembangunan secara bertahap, dan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, sampai dengan perubahan dokumen terakhir di awal bulan Maret Tahun 2020 menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL;



4. Di dalam perkembangan selanjutnya, terdapat beberapa perubahan sesuai dengan kondisi actual saat ini dan juga hasil temuan pemeriksaan dari DLH Pemprov Jatim, antara lain sebagai berikut :
- a. Penyesuaian dengan ketentuan regulasi yang berlaku saat ini;
  - b. Perubahan luas bangunan dengan luas lahan yang sama;
  - c. Penambahan perangkat energi terbarukan yaitu Panel Surya di beberapa titik;
  - d. Telah terbitnya dokumen Andalalin dari Instansi terkait;
  - e. Pengelolaan limbah domestik yang telah ada dalam Pertek dan belum ada pada dokumen lingkungan, karena penerbitan Pertek setelah Rekomendasi UKL-UPL diterbitkan;
  - f. Dan beberapa perubahan lainnya menyesuaikan dengan kondisi actual dan rencana beberapa tahun kedepan.

B. Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, selanjutnya, Kami sampaikan permohonan arahan, sebagai berikut :

1. Apakah perubahan dokumen lingkungan di Perusahaan Kami adalah dalam bentuk kajian AMDAL atau kajian DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) ?

Informasi atas Permohonan Surat Arahan ini Kami butuhkan dalam melangkah lebih lanjut untuk penyusunan dokumen perubahan lingkungan.

Demikian permohonan ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, Kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,



**Eko Hajar Prakoeswo**  
QA & Sustainability Manager



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/  
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
DEPUTI BIDANG TATA LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER  
DAYA ALAM BERKELANJUTAN**

Blok IV Lt. 6, Wing C, Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Jend. Gatot Subroto,  
Jakarta 10270 Telepon (021) 5705090; Faksimile (021) 5705090 Website:  
[www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id)

Nomor : S.1441/E.2/P.2T/PLA.61/B.103/2025

25 Maret 2025

Lampiran : -

Hal : Arahan Persetujuan Lingkungan

**Yth.**

**QA & Sustainability Manager PT Avia Avian, Tbk.**

di-

Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 129/Leg.Eks/AA/02.11/2023 tanggal 2 November 2023 perihal Permohonan Surat Arahan atas perubahan dokumen lingkungan, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Informasi dalam surat Saudara pada intinya menjelaskan hal sebagai berikut:
  - a. PT Avia Avian, Tbk. merupakan perusahaan dengan status PMA yang bergerak dibidang Industri Cat yang telah berdiri sejak tahun 1978 dan memiliki luas lahan sebesar 105.121 m<sup>2</sup> dan bangunan seluas 73.544 m<sup>2</sup>, di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, memohon arahan terkait jenis dokumen lingkungan hidup terhadap perubahan atas luas bangunan dengan luas lahan yang sama, penambahan kapasitas produksi dan jenis produksi baru, penambahan panel surya, penambahan limbah cair industri dan limbah cair domestik, serta perubahan lainnya, yang belum terlingkup dalam dokumen lingkungan hidup eksisting sejak diterbitkannya persetujuan lingkungan;
  - b. PT Avia Avian, Tbk. telah memiliki Persetujuan Lingkungan berupa Rekomendasi UKL-UPL nomor 660/0700/438.5.11/2020 tanggal 5 Maret 2020 oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dan Persetujuan Lingkungan nomor 660/15/IL/438.5.16/2020 tanggal 20 Maret 2020 oleh DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo;
2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 di atas kami sampaikan norma pengaturan sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan Pasal 22 ayat (3), kegiatan usaha yang memiliki Penanaman Modal Asing dan/atau Penanaman Modal yang menggunakan modal asing berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain, kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan oleh kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi Penanaman Modal (**di Pusat**);
  - b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur;



- 1) Pasal 57 dan Pasal 79, pengajuan permohonan uji kelayakan Amdal atau pemeriksaan formulir UKL-UPL kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah;
  - 2) Pasal 86, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan dengan kriteria tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang, maka wajib menyusun DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) atau DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup);
  - 3) Pasal 89 dan 90, diatur bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan apabila direncanakan untuk dilakukan perubahan luas lahan usaha dan/atau kegiatan, sarana usaha dan/atau kegiatan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru;
  - 4) Pasal 91, perubahan persetujuan lingkungan dengan disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru dilakukan melalui perubahan SKKL dengan kewajiban melakukan penyusunan dan uji kelayakan Amdal baru atau penyusunan dan penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL atau perubahan persetujuan PKPLH dengan kewajiban melakukan penyusunan dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
  - 5) Pasal 511, Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah diantaranya dilakukan dalam bentuk kewajiban menyusun DELH atau DPLH diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
  - 6) Pasal 514, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perzininan Berusaha dikenai denda administratif yang diterapkan bersamaan dengan paksaan pemerintah.
- c. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL diatur norma pengaturan sebagai berikut:
- 1) Lampiran I Sektor Industri, untuk rencana usaha dan/atau kegiatan pariwisata hotel, sesuai dengan kode KBLI 20221 Industri Cat dan Tinta Cetak, penentuan Amdal, UKL-UPL, atau SPPL disesuaikan dengan skala/besaran multisektor;
  - 2) Lampiran II Huruf A Bidang Multisektor, terhadap usaha dan/atau kegiatan dengan luas bangunan terbangun  $\geq 10.000 \text{ m}^2$  wajib memiliki **Amdal**.
3. Merujuk pada butir 1 dan butir 2 di atas, terhadap perubahan atas luas bangunan dengan luas lahan yang sama, penambahan kapasitas produksi dan jenis produksi baru, penambahan panel surya, penambahan limbah cair industri dan limbah cair domestik, serta perubahan lainnya, yang belum terlingkup dalam dokumen



lingkungan hidup eksisting sejak diterbitkannya persetujuan lingkungan, maka PT Avia Avian, Tbk. **akan dikenakan sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah dengan kewajiban menyusun DELH sampai dengan terbitnya persetujuan DELH yang dipersamakan dengan persetujuan lingkungan.** Berkaitan dengan kewenangan penerbitan persetujuan DELH, maka merujuk kewenangan penerbitan perizinan berusaha kegiatan tersebut merupakan **kewenangan Pusat.**

4. Selanjutnya berkaitan dengan butir 3 poin b di atas, Saudara agar dapat berkoordinasi dengan Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup, dengan menyampaikan informasi dan data sebagai berikut:
  - a. Mengisi Formulir Kelengkapan Data dan Dokumen Pendukung Pemenuhan Kriteria Penyusunan DELH/DPLH yang dapat diunduh pada tautan <https://bit.ly/formDELH-DPLH>, serta melampirkan seluruh file dan data; dan
  - b. Menyampaikan dokumentasi berupa foto dan video dari kegiatan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
Direktur,  
**CH. Nety Widayati**  
**NIP. 19691225 199503 2 001**

Tembusan Yth:

Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan (sebagai laporan);

Sidoarjo, 17 Juli 2025

Nomor : 102/Leg Eks/AA/07.07/2025  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Permohonan Update Rincian Teknis  
Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya  
dan Beracun (LB3)

Kepada Yth.  
Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup  
Kementerian Lingkungan Hidup  
di  
Jakarta

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemohon : Indra Jaya Kurniawan  
Jabatan : EHS Manager  
Alamat : Jl Raya Surabaya-Sidoarjo Km 19 Desa Wadungasih Kecamatan  
Buduran Kabupaten Sidoarjo  
No. Telp/Hp : 031-896 8000/896 9000

Atas nama badan hukum / badan usaha:

Nama Perusahaan : PT Avia Avian Tbk  
Alamat Kegiatan : Jl Raya Surabaya-Sidoarjo Km 19 Desa Wadungasih Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo  
No. Telp/Hp : 031-896 8000/896 9000  
Jenis Kegiatan : Industri Damar Buatan (Resin Sintetis), Dan Bahan Baku Plastik, Industri Pernis (Termasuk Mastik), Industri Cat Dan Tinta Cetak, Industri Lak, Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna Dan Pigmen Industri Ember, Kaleng, Drum, Dan Wadah Sejenis Dari Logam, Industri Perekat/ Lem, Dan Industri Mortar Atau Beton Siap Pakai, PT Avia Avian Tbk

Dengan ini bermaksud mengajukan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami lampirkan berkas-berkas sesuai checklist persyaratan persetujuan teknis sebagai berikut:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Izin Lokasi / Persetujuan Pemanfaatan Ruang (P2R) / Infotaru (Informasi Tata Ruang) / Rekomendasi Lokasi Lainnya / Izin Lokasi Komplek (bagi yang berada di Komplek) / Persetujuan Izin Lokasi dari Pemerintah Daerah;
3. Izin Lokasi Berlaku Efektif untuk Izin Lokasi yang melalui lembaga OSS;
4. Kajian Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);
5. Bukti / keterangan lainnya (bila diperlukan).

Adapun data yang terdapat dalam lampiran permohonan Update Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) adalah benar dan sah. Apabila dikemudian hari ternyata data tersebut tidak benar atau palsu, maka kami menyatakan bersedia dicabut atau dibatalkan persetujuan teknis yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hormat Kami,  
Pemohon,



**Indra Jaya Kurniawan**  
EHS Manager

PT AVIA AVIAN Tbk.  
Gedung Avian Brands Lt. 9-10  
Jl. Ahmad Yani 317  
Surabaya 60234 - Indonesia  
P +6231 9985 0500 | 9985 0600 (hunting)  
[www.avianbrands.com](http://www.avianbrands.com)

Sidoarjo Factory  
Jl. Raya Surabaya-Sidoarjo Km. 19  
Desa Wadungasih, Kec. Buduran,  
Sidoarjo 61252 - Indonesia  
P +6231 896 8000 | 896 9000 (hunting)

Serang Factory  
Jl. Raya Serang Km. 60  
Kawasan Pancatama V Kav. 50  
Desa Lewati Limus Kec. Cikande  
Serang 42186 - Indonesia  
P +62254 402 655



Sidoarjo, 12 Maret 2025

Nomor : 034/Leg.Eks/AA/12.03/2025  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Permohonan Persetujuan Teknis  
Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

Kepada Yth.  
Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup  
Kementerian Lingkungan Hidup  
di  
Jakarta

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemohon : Indra Jaya Kurniawan  
Jabatan : EHS Manager  
Alamat : Jl Raya Surabaya-Sidoarjo Km 19 Desa Wadungasih Kecamatan  
Buduran Kabupaten Sidoarjo  
No. Telp/Hp : 031-896 8000/896 9000

Atas nama badan hukum / badan usaha:

Nama Perusahaan: PT Avia Avian Tbk

Alamat Kegiatan : Jl Raya Surabaya-Sidoarjo Km 19 Desa Wadungasih Kecamatan  
Buduran Kabupaten Sidoarjo

No. Telp/Hp : 031-896 8000/896 9000

Jenis Kegiatan : Industri Damar Buatan (Resin Sintetis), Dan Bahan Baku Plastik, Industri Pernis (Termasuk Mastik), Industri Cat Dan Tinta Cetak, Industri Lak, Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna Dan Pigmen Industri Ember, Kaleng, Drum, Dan Wadah Sejenis Dari Logam, Industri Perekat/ Lem, Dan Industri Mortar Atau Beton Siap Pakai, PT Avia Avian Tbk

Dengan ini bermaksud mengajukan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami lampirkan berkas-berkas sesuai checklist persyaratan persetujuan teknis sebagai berikut:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Izin Lokasi / Persetujuan Pemanfaatan Ruang (P2R) / Infotaru (Informasi Tata Ruang) / Rekomendasi Lokasi Lainnya / Izin Lokasi Komplek (bagi yang berada di Komplek) / Persetujuan Izin Lokasi dari Pemerintah Daerah;
3. Izin Lokasi Berlaku Efektif untuk Izin Lokasi yang melalui lembaga OSS;
4. Kajian Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
5. Bukti / keterangan lainnya (bila diperlukan).

Adapun data yang terdapat dalam lampiran permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah adalah benar dan sah. Apabila dikemudian hari ternyata data tersebut tidak benar atau palsu, maka kami menyatakan bersedia dicabut atau dibatalkan persetujuan teknis yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hormat Kami,  
Pemohon,



**Indra Jaya Kurniawan**  
EHS Manager



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/  
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN  
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

Jl. DI Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410 Gedung B Lantai 4 Website: [www.kemenlh.go.id](http://www.kemenlh.go.id)

Nomor : S.636/F.1/JFT/PKL.2.12/B/04/2025 17 April 2025  
Sifat : Biasa  
Perihal : Penugasan Proses Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah kepada Provinsi Jawa Timur untuk Pemeriksaan, Pembahasan dan Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Teknis PT Avia Avian Tbk

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur  
di  
Surabaya

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penugasan Proses Persetujuan Lingkungan yang Merupakan Kewenangan Pusat Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Izin Berusaha, maka bersama ini disampaikan penugasan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah kepada Provinsi Jawa Timur untuk dapat ditindaklanjuti proses pemeriksaan, pembahasan dan penerbitan rekomendasi persetujuan teknis untuk usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut :

Pemrakarsa	: PT Avia Avian Tbk
Bidang Usaha dan/atau Kegiatan	: 20113 Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen
Nama Kegiatan	: Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan
Lokasi Kegiatan	: Jl. Raya Surabaya – Sidoarjo KM 19 Desa Wadungasih Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Jenis Dokumen	: Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah ke sungai/danau/saluran air limbah/kanal
Nomor Registrasi	: R202112230018

Mengingat pentingnya penugasan ini, mohon kesediaan Saudara untuk dapat segera mengonfirmasi penugasan, memeriksa, membahas dan menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, Kami ucapkan terima kasih.

Direktur Perlindungan dan  
Pengelolaan Mutu Air,

Firdaus Alim Damopolii  
NIP. 19780212 200701 1 001

Tembusan Yth.

1. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH
2. Direktur/ Pimpinan PT Avia Avian Tbk
3. PTSP





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Wisata Menanggal Nomor 38, Dukuh Menanggal, Gayungan, Surabaya,  
Jawa Timur 60234 Telepon (031) 8543852-3, Faksimile (031) 8543851  
Laman dlh.jatimprov.go.id, Pos-el dlh@jatimprov.go.id

Surabaya, 16 Juni 2025

Nomor : 005/ 7813 /111.4/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan

Yth. (Daftar Pada Lampiran I)  
di  
Tempat

Menindaklanjuti permohonan persetujuan teknis air limbah yang diajukan melalui aplikasi Jawa Timur Online Single Submission (JOSS), dan Surat Penugasan dari Kementerian Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Kami mengundang dan mengikutsertakan peserta yang terdaftar pada Lampiran I untuk melaksanakan proses penilaian substansi, yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Kamis - Jum'at  
Tanggal : 19 - 20 Juni 2025  
Waktu : 09.00 - selesai (jadwal pada Lampiran II)  
Acara : Rapat Penilaian Substansi Persetujuan Teknis Air Limbah  
Tempat : Ruang Rapat Bidang PPKL DLH Prov. Jatim  
DLH Provinsi Jawa Timur,  
Jl. Wisata Menanggal No. 38 Surabaya

- Catatan : 1. Mengundang Pemrakarsa dan Konsultan Penyusun untuk hadir secara langsung, serta Kementerian secara daring, sesuai jadwal terlampir (Lampiran II);  
2. Memohon undangan Internal/Bidang, DLH Kabupaten/Kota, Kementerian dan Tenaga Ahli untuk memberikan saran masukan tertulis (Lampiran III), dan dapat Kami terima selambatnya hari Selasa tanggal 18 Juni 2025;  
3. Undangan (pada poin 2) mengisi data peserta dan memberikan saran masukan tertulis (Lampiran IV), serta menyampaikan pada Sdr. Putut 081364110540.

Demikian menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Pt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Dr. Nurkholis, S.Sos, M.Si, M.Han CIPA, CIHCM  
Pembina Utama Madya (IV/d)

08001171989081001

Lampiran I : Undangan  
Nomor : 005/ 7813 /111.4/2025

No. Daftar Peserta Undangan Yth. :

1. Pimpinan PT. Chavron Global
2. Pimpinan PT. Avia Aviant, Tbk
3. Pimpinan PT. Surya Dhoho Investama
4. Ibu Ipung Fitri Purwanti - Tenaga Ahli ITS
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri
8. Kepala Bidang Tata Lingkungan - DLH Provinsi Jawa Timur
9. Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan - DLH Provinsi Jawa Timur



Lampiran II : Undangan  
Nomor : 005/ 7813 /111.4/2025

No	Waktu (Hari, Tanggal & Jam)	Nama Industri	Link Materi
	<b>Kamis, 19 Juni 2025</b>		
1.	09.00 - 11.30	PT. Chavron Global	<a href="https://bit.ly/PERTEKBMALPTCAVRO&lt;br/&gt;NGLOBAL">https://bit.ly/PERTEKBMALPTCAVRO NGLOBAL</a>
2.	12.30 - 15.00	PT. Avia Avian, Tbk	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/&lt;br/&gt;1hAgqwc0UQZsiDI8YI8sxY95crFoGwj&lt;br/&gt;C0">https://drive.google.com/drive/folders/ 1hAgqwc0UQZsiDI8YI8sxY95crFoGwj C0</a>
	<b>Jum'at, 20 Juni 2025</b>		
1.	09.00 - 11.30	PT. Surya Dhoho Investama	<a href="https://bit.ly/PertekBMAL_PTSDhI">https://bit.ly/PertekBMAL_PTSDhI</a>



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Wisata Menanggal Nomor 38, Dukuh Menanggal, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60234 Telepon  
(031) 8543852-3, Faksimile (031) 8543851  
Laman dlh.jatimprov.go.id, Pos-el dlh@jatimprov.go.id

**BERITA ACARA HASIL PENILAIAN SUBSTANSI  
PERMOHONAN PERSETUJUAN TEKNIS  
PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE BADAN AIR PERMUKAAN  
PT. AVIA AVIAN, Tbk – KABUPATEN SIDOARJO**

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima Pukul 14.50 WIB di Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Palupi Sandy, S.T., M.T.  
Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur  
NIP : 19830126 201101 1 008  
Jabatan : Fungsional Pengendali Dampak Ahli Muda

Dengan Mengetahui,

Nama : Ir. Dra. Aju Mustika Dewi, M.M.  
Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur  
NIP : 19680614 199602 2 002  
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Secara bersama-sama telah melakukan pembahasan penilaian substansi Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan PT. Avia Avian, Tbk. yang dihadiri oleh:

1. Wakil dari PT. Avia Avian, Tbk.
2. Wakil dari Tenaga Ahli ITS Surabaya
3. Wakil dari DLH Kabupaten Sidoarjo
4. Wakil dari Bidang Tata Lingkungan
5. Wakil dari Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pembahasan penilaian Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan PT. Avia Avian, Tbk yang berlokasi Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Berita acara digunakan sebagai bahan perbaikan substansi Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan, berikut saran masukan yang disampaikan peserta pembahasan;
2. Memastikan batasan lingkup dalam deskripsi kegiatan dan muatan standar teknis dalam dokumen persetujuan teknis adalah sesuai dengan persetujuan teknis, rincian teknis, persetujuan lingkungan, dan perizinan / non perizinan yang lain;





3. Melengkapi identitas perusahaan meliputi nama perusahaan, jenis kegiatan (KBLI), alamat kantor, nomor telepon, alamat kegiatan, status penanaman modal dan negara, dan status akun SIMPEL (jika sudah terdaftar);
4. Menginformasikan latar belakang pengajuan persetujuan teknis air limbah yang berkaitan dengan status perizinan IPLC yang sudah dimiliki, dan status operasional kegiatan sebagai dasar menentukan lingkup muatan standar teknis pengelolaan air limbah;
5. Menambahkan informasi kegiatan operasional PT. Avia Avian, Tbk yang sudah terlingkup dalam dokumen lingkungan dan IPLC yang sudah dimiliki dan informasi rencana perubahan kegiatan yang akan menjadi lingkup pada persetujuan teknis air limbah;
6. Mengidentifikasi potensi timbulan air limbah, meliputi air limbah dari proses produksi dan air limbah domestik, dengan menyampaikan alur proses kegiatan pada proses produksi dan kegiatan domestik;
7. Memastikan rencana pengelolaan air limbah dari hasil identifikasi potensi timbulan air limbah yang sudah dilakukan, dan menyampaikan rencana pengelolaan air limbah yang akan dilakukan kepada DLH Provinsi Jawa Timur selaku pemroses persetujuan teknis;
8. Menggunakan saran dan masukan tertulis dari peserta dan yang disampaikan selama pelaksanaan penilaian substansi sebagai bahan perbaikan dokumen persetujuan teknis air limbah;
9. Memperbaiki kesalahan ketik, konsistensi informasi, melengkapi gambar dengan informasi dan legenda peta sesuai kaidah dalam dokumen persetujuan teknis;
10. Menyusun muatan standar teknis dalam dokumen persetujuan teknis setelah dipastikan pengelolaan air limbah yang akan dilaksanakan;
11. Pemrakarsa wajib menyampaikan substansi teknis yang telah diperbaiki untuk dilakukan penilaian kembali;

Penyampaian tindak lanjut perbaikan sesuai berita acara ini disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada hari Jumat, 04 Juli 2025 sejak Berita Acara ini ditandatangani dan dikirimkan berupa softcopy pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Apabila perbaikan melebihi 10 (sepuluh) hari kerja, maka akan dilakukan pengembalian berkas.


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,

No.	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1	Ipung Fitri Purwanti, S.T., M.T., Phd.	Tenaga Ahli Air Limbah – TL ITS Surabaya	
2	Indra Jaya Kurniawan	PT. Avia Avian, Tbk. – EHS Manager	

No.	Nama	Instansi	Tanda Tangan
3	Dwi Ibnu Luqman Al Hakim	PT. Avia Avian, Tbk. – Legal dan IR Manager	
4	Monica Astrid, S.T.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Sidoarjo	
5	Guruh Annas Setyo	Bidang Tata Lingkungan – DLH Provinsi Jawa Timur	
6	Arif Palupi Sandy, S.T., M.T	Bidang PPKL – DLH Provinsi Jawa Timur	
7	Putut Ressa S., S.Si	Bidang PPKL – DLH Provinsi Jawa Timur	
8	Ade Nisfula Zulkarnaen	Bidang PPKL – DLH Provinsi Jawa Timur	
9	Anastasia Adellya Putri Witjaksono	Konsultan	

Mengetahui,  
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan  
Kerusakan Lingkungan Hidup



**Ir. Dra. AJU MUSTIKA DEWI, M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680614 199602 2 002





Sidoarjo, 12 Maret 2025

Nomor : 033/Leg.Eks/AA/12.03/2025  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Permohonan Persetujuan Teknis  
Pembuangan Emisi ke Udara.

Kepada Yth.  
Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup  
Kementerian Lingkungan Hidup  
di  
Jakarta

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemohon : Indra Jaya Kurniawan  
Jabatan : EHS Manager  
Alamat : Jl Raya Surabaya-Sidoarjo Km 19 Desa Wadungasih Kecamatan  
Buduran Kabupaten Sidoarjo  
No. Telp/Hp : 031-896 8000/896 9000

Atas nama badan hukum / badan usaha:

Nama Perusahaan : PT Avia Avian Tbk  
Alamat Kegiatan : Jl Raya Surabaya-Sidoarjo Km 19 Desa Wadungasih Kecamatan  
Buduran Kabupaten Sidoarjo  
No. Telp/Hp : 031-896 8000/896 9000

Jenis Kegiatan : Industri Damar Buatan (Resin Sintetis), Dan Bahan Baku Plastik, Industri Pernis (Termasuk Mastik), Industri Cat Dan Tinta Cetak, Industri Lak, Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna Dan Pigmen Industri Ember, Kaleng, Drum, Dan Wadah Sejenis Dari Logam, Industri Perekat/ Lem, Dan Industri Mortar Atau Beton Siap Pakai, PT Avia Avian Tbk

Dengan ini bermaksud mengajukan Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi ke Udara. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami lampirkan berkas-berkas sesuai checklist persyaratan persetujuan teknis sebagai berikut:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Izin Lokasi / Persetujuan Pemanfaatan Ruang (P2R) / Infotaru (Informasi Tata Ruang) / Rekomendasi Lokasi Lainnya / Izin Lokasi Komplek (bagi yang berada di Komplek) / Persetujuan Izin Lokasi dari Pemerintah Daerah;
3. Izin Lokasi Berlaku Efektif untuk Izin Lokasi yang melalui lembaga OSS;
4. Kajian Teknis Pembuangan Emisi ke Udara;
5. Bukti / keterangan lainnya (bila diperlukan).

Adapun data yang terdapat dalam lampiran permohonan Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi ke Udara adalah benar dan sah. Apabila dikemudian hari ternyata data tersebut tidak benar atau palsu, maka kami menyatakan bersedia dicabut atau dibatalkan persetujuan teknis yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hormat Kami,  
Pemohon,



**Indra Jaya Kurniawan**  
EHS Manager



Sidoarjo, 08 April 2025

Nomor : 042/Leg.Eks/AA/08.04/2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Surat Arahkan Pengantar  
Proses Sanksi Administrasi

Kepada  
Yth. Direktur Pengaduan dan Pengawasan  
Lingkungan Hidup  
di  
Jakarta Pusat

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indra Jaya Kurniawan  
Alamat : Jl Raya Surabaya – Sidoarjo Km.19, Desa Wadungasih  
Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur  
Jabatan : EHS Manager  
No. Telepon : 031-896 8000/896 9000

Atas nama badan hukum / badan usaha:

Nama Perusahaan : PT Avia Avian Tbk  
Alamat Kegiatan : Jl Raya Surabaya – Sidoarjo Km.19, Desa Wadungasih Kecamatan Buduran,  
Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur  
No. Telp/Hp : 031-896 8000/896 9000  
Jenis Kegiatan : Industri Damar Buatan (Resin Sintetis), Dan Bahan Baku Plastik, Industri Pernis  
(Termasuk Mastik), Industri Cat Dan Tinta Cetak, Industri Lak, Industri Kimia Dasar  
Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna Dan Pigmen  
Industri Ember, Kaleng, Drum, Dan Wadah Sejenis Dari Logam, Industri Perekat/  
Lem, Dan Industri Mortar Atau Beton Siap Pakai, PT Avia Avian Tbk

Berdasarkan Surat Arahkan dari Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Nomor S.1441/E.2/P2T/PLA 61/B 103/2025 tanggal 25 Maret 2025, dengan ini kami sampaikan Surat Pengantar Proses Sanksi Administrasi sebagai kelengkapan dalam pemenuhan penerbitan Surat Keputusan Perubahan Persetujuan Lingkungan atau Perijinan Berusaha yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas segala perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami



**Indra Jaya Kurniawan**  
EHS Manager



**BERITA ACARA  
PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP**

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima pukul 15.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Pengawasan Insidental secara daring melalui *teleconference* dengan aplikasi Zoom terhadap PT Avia Avian Tbk, dengan hasil sebagai berikut5

**A. Identitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)**

1. Nama : Indrawan Tauchid  
NIP : 19890705 201504 1 003  
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I, (III/d)  
Jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda  
Nomor PPLH : P 051  
Instansi : Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup  
– Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendali  
Lingkungan Hidup  
Surat Tugas : Surat Tugas Direktur Pengaduan dan Pengawasan  
Lingkungan Hidup Nomor:  
ST.169/I.1/PP/GKM.2.1/B/04/2025 tanggal 22 April  
2025
2. Nama : Andrew Prihatmoko  
NIP : 19930204 201902 1 001  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. (III/b)  
Jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama  
Nomor PPLH : P 060  
Instansi : Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup  
– Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendali  
Lingkungan Hidup  
Surat Tugas : Surat Tugas Direktur Pengaduan dan Pengawasan  
Lingkungan Hidup Nomor:  
ST.169/I.1/PP/GKM.2.1/B/04/2025 tanggal 22 April  
2025

**B. Identitas Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan**


1.	Nama Badan Usaha dan/atau Kegiatan	:	PT Avia Avian Tbk
2.	Bidang Usaha dan/atau Kegiatan	:	Industri Cat dan Tinta Cetak
3.	NIB	:	8120315002054



4.	Kode Klasifikasi Badan Usaha Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	a. KBLI 20222: Industri Pernis (Termasuk Mastik); b. KBLI 23957: Industri Mortar atau Beton Siap Pakai; c. KBLI 20221: Industri Cat dan Tinta Cetak d. KBLI 25940: Industri Ember, Kaleng, Drum, dan Wadah Sejenis Logam; e. KBLI 20131: Industri Damar Buatan (Resin Sintesis) dan Bahan Baku Plastik; f. KBLI 20223: Industri Lak g. KBLI 20116: Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat warna dan Pigmen h. KBLI 20291: Industri Perekat/Lem
5.	Tahun Beroperasi	:	1978
6.	Status Permodalan	:	PMA
7.	Nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan	:	Wijono Tanoko
8.	Jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan	:	Presiden Direktur
9.	Lokasi Kantor	:	Jl. Raya Surabaya-Sidoarjo KM 19 Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
10.	Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan	:	Jl. Raya Surabaya-Sidoarjo KM 19 Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
11.	Batas Usaha dan/atau Kegiatan	:	Sebelah utara: Jalan Desa Banjar Kemantren-Wadungasih Sebelah timur: Perum Binangun Indah dan SMPN 1 Buduran Sebelah selatan: Afvour Sumber Sebelah barat: Jalan Raya Surabaya-Sidoarjo
12.	Luas area Usaha dan/atau Kegiatan	:	105.121 m <sup>2</sup>
13.	Dokumen Lingkungan Hidup yang dimiliki	:	Dokumen UKL UPL Tahun 2020



14.	Persetujuan Lingkungan	:	<p>a. Rekomendasi UKL-UPL berdasarkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Nomor 660/0700/438.5.11/2020 tanggal 5 Maret 2020 perihal Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik, Industri Cat dan Tinta Cetak, Industri Lak, Industri Ember, Kaleng, Drum, dan Wadah sejenis dari Logam, Industri Perekat/Lem, dan Industri Mortar atau Beton Siap Pakai.</p> <p>b. Persetujuan Lingkungan berdasarkan surat Kepala DMPTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor 660/15/IL/438.5.16/2020 tanggal 20 Maret 2020.</p>
15.	Perizinan Berusaha	:	<p>a. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1015/T/Industri/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Izin Usaha Industri;</p> <p>b. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 32/1/IU/II/PMDN/INDUSTRI/2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang Izin Usaha Perluasan;</p> <p>c. Izin Usaha Industri yang diterbitkan Lembaga OSS pada tanggal 26 Oktober 2018.</p>
16.	Persetujuan/Rincian Teknis	:	<p>a. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Nomor 660/1302/438.5.11/2021 tanggal 24 Agustus 2021 perihal Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;</p> <p>b. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Nomor 660/774/438.5.11/2021 tanggal 11 Juni 2021 perihal Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.</p>
17.	SLO	:	-
18.	Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	:	ISO 14001:2015
19.	Struktur Perusahaan		
	Komisaris Utama	:	Hermanto Tanoko
	Komisaris Independen	:	M. Noor Rachman





	President Director	:	Wijono Tanoko
	Research and Development Director	:	Angelica Tanisia Jozar
	Operations and Development Director	:	Robert Christian Tanoko
	Vice President Director	:	Ruslan Tanoko
20.	Jumlah karyawan	:	1.308 orang
21.	Riwayat Ketaatan	:	Tidak mendapatkan sanksi administrasi dari Instansi lingkungan hidup
22.	Nilai Investasi	:	Rp 1.371.650.086.340,- (Satu triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus lima puluh juta delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh Rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Direktur PT Avia Avian Tbk Nomor 034/AA/DIR/IV/2025 tanggal 21 April 2025

C. Hasil Pengawasan

1. Persetujuan Lingkungan

- PT Avia Avian Tbk telah memiliki Persetujuan Lingkungan berdasarkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Nomor 660/0700/438.5.11/2020 tanggal 5 Maret 2020 perihal Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik, Industri Cat dan Tinta Cetak, Industri Lak, Industri Ember, Kaleng, Drum, dan Wadah sejenis dari Logam, Industri Perekat/Lem, dan Industri Mortar atau Beton Siap Pakai dan Izin Lingkungan berdasarkan surat Kepala DMPTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor 660/15/IL/438.5.16/2020 tanggal 20 Maret 2020;
- PT Avia Avian Tbk telah memiliki Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Nomor 25092310213515025 yang diterbitkan lembaga OSS pada tanggal 12 September 2023 dengan titik koordinat sebagai berikut:

No.	Lintang	Bujur
1	112.724941599514	-7.41830836095743
2	112.726560708581	-7.41877822259893
3	112.726004267896	-7.42048734126339
4	112.726307617947	-7.42059715023508
5	112.726592626647	-7.42071139236274
6	112.726053055706	-7.42219751543765
7	112.726634905047	-7.42250385517711
8	112.726355416336	-7.4232336014214
9	112.72564223036	-7.4228948068475
10	112.724953763852	-7.42294266883475







No.	Lintang	Bujur
11	112.724714031902	-7.42292139064856
12	112.724278065443	-7.42281181505538
13	112.723981060465	-7.42276151600632
14	112.724480499128	-7.42054948277754
15	112.724941599514	-7.41830836095743

c. Terdapat perbedaan antara rencana kegiatan dalam Dokumen UKL-UPL Tahun 2020 dengan fakta lapangan dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Kapasitas (Dokumen UKL- UPL Tahun 2020)	Fakta Lapangan	
1.	Jenis Produksi	Besaran (ton/tahun)		Besaran (ton/tahun)
	Cat (Tembok, Kayu, & Besi)	146.861	KBLI 20221: Industri Cat dan Tinta Cetak	161.007
	Meni	3.600		
	Flinkote	6.900		
	Resin (Latex Waterbased)	50.780	KBLI 20131: Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) Dan Bahan Baku Plastik	101.766
	Alkyd Resin (Solventbased)	41.640		
	Lem (Epoxy & PVAC)	4.800	KBLI 20291: Industri Perekat/Lem	10.429
	Pasta Pigmen	-	KBLI 20116: Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna Dan Pigmen	12.187
2.	Bahan Baku	Besaran (ton/tahun)	Besaran (ton/tahun)	
	CaCO <sub>3</sub>	50.220	206.995	
	Pigmen	1.674	12.259	
	Resin Emulsion (Latex)	3.515	52.369	
	Asphalt	50	190	
	Resin Alkyd	14.080	24.329	
	Xylene	380	6.679	
	Toluene	380	54,140	
	Methyle Ethyl Keton	27	902	
	SMT (Special Mineral Spirit)	7.040	92.527	
	Resin Melamin	882	11	



No	Jenis Kegiatan	Kapasitas (Dokumen UKL- UPL Tahun 2020)	Fakta Lapangan
	Resin Epoxy	1.200	3.584
	Resin Acrylic	132	519
	Damar	132	-
	Talc	315	4.766
	Tin Plate	7,200	50.891
3.	Bahan Penolong	Besaran (ton/tahun)	Besaran (ton/tahun)
	De Foamer	625	1.789
	Dispersing	380	1.251
	Fungicide	160	705
	Amoniak	160	3.525
	Thickener	160	1.330
	Dryer	850	971
	Antiskin	90	108
	NC	145	739
4.	Sumber Listrik		
	PLN	4.901 Kva	4.906 kVA
	PLTS	-	Utomo SolaRuv: 15 kWp (AIC)
			Xurya Daya Indonesia: 300,3 kWp (Mahameru)
			Surya Utama Nuansa: 474,1 kWp (Kana & Lily)
5.	Bahan Bakar dan Pelumas		
	Solar	5.000 liter / bulan	6.000 liter / bulan
	Oli	200 liter / bulan	349,42 liter / bulan
6.	Sumber air		
	Air Tanah	127,3 m <sup>3</sup> /hari	513 m <sup>3</sup> /hari
	PDAM	-	8 m <sup>3</sup> /hari
7.	Debit / Volume Limbah Cair Industri	1,25 m <sup>3</sup> /hari	5 m <sup>3</sup> /hari
8.	Sumber emisi tidak bergerak		
	Boiler	-	2 Unit
	Thermo Oil	-	4 Unit
	Genset	-	8 Unit
	Incenerator / Oven	-	2 Unit
	Sand Dryer	-	1 Unit
9.	Jenis dan jumlah limbah B3		
	A102d (Aki/baterai bekas)	1 kg/bulan	100 kg/bulan
	A106d (Limbah dari Laboratorium yang mengandung B3)	5 kg/bulan	5 kg/bulan





No	Jenis Kegiatan	Kapasitas (Dokumen UKL- UPL Tahun 2020)	Fakta Lapangan
	A107d (Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi)	2 kg/bulan	2 kg/bulan
	A108d (Limbah terkontaminasi B3 bekas, tinta printer bekas, Catridge/toner bekas dan pasir terkontaminasi)	1 kg/bulan	6.250 kg/bulan
	B104d (Kemasan bekas B3)	10 kg/bulan	10 kg/bulan
	B105d (Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grill chambers, seaprator dan/atau campurannya)	20 kg/bulan	20 kg/bulan
	B107d (Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, Printed circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber))	1 kg/bulan	74 kg/bulan
	B109d (Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara)	1 kg/bulan	25 kg/bulan
	B110d (Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis)	3 kg/bulan	500 kg/bulan
	B321-1 (Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya)	1 kg/bulan	1 kg/bulan
	B321-2 (Sludge tinta)	0,5 kg/bulan	0,5 kg/bulan
	B321-4 (Kemasan bekas tinta)	1 kg/bulan	1 kg/bulan
	B321-5 (Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa)	2 kg/bulan	2 kg/bulan
	A325-3 (Residu proses destilasi)	0,5 kg/bulan	0,5 kg/bulan
	B325-1 (Filter bekas)	1 kg/bulan	1 kg/bulan
	B325-2 (Produk yang tidak memenuhi persyaratan)	1 kg/bulan	2 kg/bulan
	A337-1 (Lmbah klinis memiliki karakteristik infeksius)	0,5 kg/bulan	0,5 kg/bulan
	A338-1 (Bahan kimia kedaluwarsa)	0,5 kg/bulan	0,5 kg/bulan
	A338-3 (Residu sampel limbah B3)	0,5 kg/bulan	0,5 kg/bulan
	A345-2 (Sludge logam antara lain berupa serbuk gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak)	1 kg/bulan	1.500 kg/bulan






No	Jenis Kegiatan	Kapasitas (Dokumen UKL- UPL Tahun 2020)	Fakta Lapangan
	A325-1 (Limbah cat dan vanish mengandung pelarut organik)	5 kg/bulan	5 kg/bulan
	A325-2 (Sludge dari cat dan varnish yang mengandung pelarut organik)	1.500 kg/bulan	23.000 kg/bulan
	A325-7 (Sludge dari IPAL)	5 kg/bulan	5 kg/bulan
	B417 (Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal)	-	5 kg/bulan
	B106d (Limbah resin atau penukar ion)	-	5 kg/bulan
	A325-4 (Cat anti korosi berbahan dari Pb dan Cr)	-	5 kg/bulan
	A325-5 (Debu dan/atau sludge dari unit pengendalian pencemaran udara)	-	5 kg/bulan
	A325-6 (Sludge proses depainting)	-	5 kg/bulan
10	Jenis dan Peralatan Produksi	Unit	Unit
	Mesin Mixer	252	269
	Mesin Filling	57	83
	Silo	9	17
	Reaktor	15	18
	Mesin Plong	52	68

d. PT Avia Avian Tbk telah melakukan kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan bukti sebagai berikut:

- 1) Izin Usaha berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1015/T/Industri/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Izin Usaha Industri;
- 2) Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 32/1/IU/II/PMDN/INDUSTRI/2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang Izin Usaha Perluasan;
- 3) Izin Usaha Industri yang diterbitkan Lembaga OSS pada tanggal 26 Oktober 2018;
- 4) Persetujuan Lingkungan berdasarkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Nomor 660/0700/438.5.11/2020 tanggal 5 Maret 2020 perihal Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik, Industri Cat dan Tinta Cetak, Industri Lak, Industri Ember, Kaleng, Drum, dan Wadah sejenis dari Logam, Industri



Perekat/Lem, dan Industri Mortar atau Beton Siap Pakai dan Izin Lingkungan berdasarkan surat Kepala DMPTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor 660/15/IL/438.5.16/2020 tanggal 20 Maret 2020;

- 5) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 19/1/IP/II/PMDN/2012 tanggal 24 September 2012;
- 6) Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor 5292/1/IP/PMA/2017 tanggal 19 Desember 2017;
- 7) Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor 5294/1/IP/PMA/2017 tanggal 19 Desember 2017;

e. Dokumentasi




Citra lokasi kegiatan PT Avia Avian Tbk

Paraf saksi:

*[Handwritten signature]*

Paraf Pengawas:





Paraf saksi:

*[Handwritten signature]*

Paraf Pengawas:





Paraf saksi:

2

Paraf Pengawas:

Demikian Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup pada kegiatan PT Avia Avian Tbk secara daring dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan.

Tim Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

1. Nama : Indrawan Tauchid  
Tanda tangan :
2. Nama : Andrew Prihatmoko  
Tanda tangan :

Saksi:

1. Nama : Indra Jaya Kurniawan  
Jabatan : EHS Manager  
Instansi : PT Avia Avian Tbk  
Tanda Tangan :
2. Nama : Eko Hajar Prakoeswo  
Jabatan : QAS Manager  
Instansi : PT Avia Avian Tbk  
Tanda Tangan :
3. Nama : Dwi Ibnu Luqman Al Hakim  
Jabatan : Legal and IR Manager  
Instansi : PT Avia Avian Tbk  
Tanda Tangan :





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**MENGANUGERAHKAN PENGHARGAAN  
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN  
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



**PERINGKAT**

**HIJAU**

**KEPADA**

**PT AVIA AVIAN**

**PERIODE 2021 - 2022**

**Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc.**  
**Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran  
dan Kerusakan Lingkungan**





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**MENGANUGERAHKAN PENGHARGAAN  
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN  
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



**PERINGKAT**

**HIJAU**

**KEPADA**

**PT. AVIA AVIAN**

**PERIODE 2022 - 2023**

**Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc.**  
Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran  
dan Kerusakan Lingkungan







**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP /  
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA**

**MENGANUGERAHKAN PENGHARGAAN  
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN  
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



PERIODE 2023 - 2024

**PERINGKAT**

**HIJAU**

KEPADA

**PT Avia Avian Tbk.**



**Dr. Rasio Ridho Sani, M. Com., MPM.**  
Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran  
dan Kerusakan Lingkungan